



Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut

Analysis of Village Fund Allocation (ADD) Management in Sukawening Village, Sukawening District, Garut Regency

Ainun Nahdiyah^{1*}, Dida Farida², Lina Nurlaela³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

Email: ainunsandi0907@gmail.com^{1*}, didafaridalh@uniga.ac.id², linanurlaela@uniga.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 27-12-2025

Revised : 28-12-2025

Accepted : 30-12-2025

Published : 02-01-2026

Abstract

This research analyzes the management of Village Fund Allocation (ADD) in Sukawening Village, Sukawening District, Garut Regency. It employs a descriptive qualitative method, gathering data through interviews, observation, and documentation. The study focuses on the planning, implementation, administration, reporting, and accountability aspects of ADD management. The results indicate that Sukawening Village has well-structured planning processes, demonstrated by the preparation of the RPJMDes. The implementation of ADD is generally transparent, with community involvement in development projects. However, challenges exist in administrative capacity, particularly in computer literacy and adapting to frequent regulatory changes. Financial management adheres to Permendagri 113, utilizing tools like general journals and bank books. Reporting faces obstacles due to evolving technical guidelines and oversight gaps. Accountability is fostered through community engagement in accountability forums. The study concludes that while ADD management in Sukawening Village demonstrates strengths in planning and transparency, improvements are needed in administrative capacity, reporting efficiency, and consistent regulatory application to optimize the effectiveness of village fund allocation. Keywords: Village Fund Allocation, ADD Management, Qualitative Research, Rural Development, Financial Accountability

Keywords: *Analysis, Management, Allocation of village funds*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukawening, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi ini berfokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sukawening memiliki proses perencanaan yang terstruktur dengan baik, dibuktikan dengan penyusunan RPJMDes. Pelaksanaan ADD secara umum transparan, dengan keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan. Namun, tantangan ada pada kapasitas administrasi, khususnya dalam literasi komputer dan adaptasi terhadap perubahan peraturan yang sering terjadi. Manajemen keuangan mengikuti Permendagri 113, menggunakan alat seperti jurnal umum dan buku bank. Pelaporan menghadapi kendala karena pedoman teknis yang terus berkembang dan kesenjangan pengawasan. Akuntabilitas dipupuk melalui keterlibatan masyarakat dalam forum akuntabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun pengelolaan ADD di Desa Sukawening menunjukkan kekuatan dalam perencanaan dan transparansi, perbaikan diperlukan dalam kapasitas administrasi, efisiensi pelaporan, dan penerapan peraturan yang konsisten untuk mengoptimalkan efektivitas alokasi dana desa. Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Manajemen ADD, Penelitian Kualitatif, Pembangunan Pedesaan, Akuntabilitas Keuangan.

Kata Kunci: Analisis, Pengelolaan, Alokasi dana desa



PENDAHULUAN

Alokasi dana di tingkat desa merupakan hubungan keuangan antar pemerintah seluruh tingkatan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk membangun hubungan keuangan yang baik, perlu untuk memahami kekuatan pemerintah desa. Ada beberapa hal yang wajib dalam penyaluran Dana Desa (ADD), yaitu: Kepala desa dan kader desa membutuhkan penghasilan tetap dan Populasi perkotaan, garis kemiskinan perkotaan, wilayah perkotaan dan kesulitan geografis perkotaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Selain itu, Penyaluran Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan penting bagi desa yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Melakukan kegiatan di pemerintahan desa untuk mengatasi masalah pembangunan dan membangun pemerintahan desa. (Sumpeno, 2017).

Administrasi desa mencakup tanggung jawab penggunaan sumber daya keuangan yang dijelaskan dalam APBDES dan ADD, yang merupakan bagian penting dari APBDES. Prinsip akuntabilitas dengan menggunakan ADD pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Menurut Astutin dan Fanida (2018), komitmen manajer dan semua pihak yang berkepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan layak dan bermanfaat. Pembangunan daerah harus diawali dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat desa, karena aparat desa memiliki informasi yang lebih detail tentang situasi dan kondisi desa, proyek-proyek prioritas, potensi yang ada dan aspirasi masyarakat setempat. Masyarakat cenderung fokus pada isu yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pemerintah daerah yang disebutkan di atas (Wahjudin, 2015).

Sebuah desa dengan jumlah penduduk miskin yang besar sedikit banyak dipengaruhi oleh keterbelakangan desa tersebut. Desa yang kurang berkembang akan meningkat dan menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Adanya migrasi tersebut memberikan dampak positif dan negatif bagi kota-kota besar, namun dampak negatifnya lebih besar. Pemukiman penduduk pedesaan yang tinggal di perkotaan menimbulkan permasalahan perkotaan seperti ledakan penduduk, meningkatnya pengangguran, meningkatnya jumlah orang miskin dan tuna wisma, serta munculnya masalah sosial seperti kriminalitas.

Ada permasalahan dalam pengelolaan dana ADD, antara lain dana ADD mudah disalahgunakan oleh kader desa sehingga berujung pada korupsi. Hal ini berdasarkan data yang ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan dikutip dari Databox (2021), dimana jumlah penyidikan polisi (APH) tertinggi terkait korupsi keluarga dana desa sebanyak 154 kasus pada tahun 2021. Tahun 2015 korupsi anggaran dana desa marak. Saat itu, hanya ada 17 kasus korupsi keluarga di dana desa dengan kerugian Rp 40,1 miliar. Berdasarkan informasi tersebut terlihat bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya di ADD Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Di orientasi lain, masalahnya adalah kurangnya sasaran agenda. Artinya, agenda yang mulanya dianggarkan menjelang tunjangan seringkali digantikan oleh agenda lain yang lebih penting menjelang diprioritaskan. Kondisi ini menandakan adanya mekanisme penilaian yang belum masak sehingga mengeluarkan komplikasi bagian dalam pembatasan preferensi keuangan



awal. Indikasi perdana ketidaktepatan pembatasan struktur preferensi adalah kurangnya sosialisasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa (ADD) sehingga tidak beradu muka khalayak. Minimnya sosialisasi beradu muka minimnya pengenalan dan kontribusi khalayak menjelang menghadirkan agenda mana yang harus diprioritaskan bagian dalam jasa pembagian jasa tanah. Tujuan infak Dana Bagi Hasil Desa (ADD) mengadakan putaran mulai sejak jasa rangsangan atau regenerasi yang dirancang menjelang membangunkan kapitalisasi agenda otoritas tanah yang didukung oleh kontribusi khalayak bagian dalam mengamalkan program negeri dan pemberdayaan khalayak. Kajian ini akan dilaksanakan di Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dan akan difokuskan muka penyelenggaraan pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) menginjak mulai sejak ancangan terlintas pertanggungjawaban.

Kajian ini akan dilaksanakan di Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dan akan difokuskan depan penyelenggaraan penanggung Alokasi Dana Desa (ADD) menginjak berpangkal ancangan terlintas pertanggungjawaban. Untuk menumbuhkan kepandaian udik di Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kegubernuran Garut, kebahagiaan loka memperuntukkan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelang menjaga perombakan kesetiaan perombakan infrastruktur seumpama perombakan kendaraan dan kelawasan umum, maupun perombakan non infrastruktur seragam itu. serupa perlengkapan harkat potensial, Pariwisata, pendidikan, dan lain-lain, total dilaksanakan serupa tindakan maujud kebahagiaan buana babak menjelang memondong penggunaan perincian andil udik.

Berdasarkan pengaruh penentuan basis kebahagiaan Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut termuat taksiran Alokasi Dana Desa yang berjawab oleh kebahagiaan udik bisa dilihat depan skedul reservoir.reservoir serupa berikut:

Tabel 1: Jumlah besaran alokasi Dana Desa

Tahun	Alokasi Dana Desa
2020	Rp.488.601.569
2021	Rp.579.501.561
2022	Rp.447.485.778

Sumber: Desa Sukawening, Oktober 2022.

Berdasarkan skedul reservoir.reservoir di permulaan Desa Sukawening memercayai Alokasi Dana Desa (ADD) pakai nominal luar biasa setiap tahunnya, yang mana taksiran termasuk dianggap tidak material menerima aspek Desa Sukawening. Seiring pakai taksiran kontribusi yang tidak material menerima aspek Desa Sukawening berwai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dalam restorasi masih berlebihan yang harus terjamah dikarenakan kontribusi dicairkan secara lama-lama dan mengendalikan bagian dalam restorasi.

Pada perian 2020 taksiran potong kontribusi distrik sebanyak Rp. 488.601.569, dan melakoni pertambahan di perian 2021 berperan sebanyak Rp. 579.501.561. Pada perian 2022 taksiran potong kontribusi distrik melakoni demosi sebanyak Rp.447.485.778 hadirat dasarnya demosi kontribusi distrik kelahirannya karena perian jurus kuasa pemberian membagikan pengeluaran kepada penyelesaian Covid-19. Serta berkaca hadirat peresapan kontribusi distrik



semester tunggal ini dinilai masih belum optimal, sehingga pertanggungjawaban jumlah aspek distrik sangat strategi bagian dalam memercayai potong kontribusi distrik pecah kuasa kabupaten.

Berbeda pakai perian-perian sebelumnya, operasi kontribusi distrik perian 2022 juga diatur pakai Peraturan Presiden (PERPRES) No. 104 Tahun 2021, yang berlekap uraian APBN perian 2022, dimana setiap distrik bisa membagikan kontribusi sebanyak 100% kontribusi distrik. semata-mata pecah kuasa distrik 32% distrik kepada kehendak rencana preferensi lainnya, sehingga bentuk pendekatan dan penggunaan rencana menyinggir adanya bentuk pendekatan.

Selain itu di Desa Sukawening tersedia sejumlah masalah bagian dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Desa (ADD). Kemampuan penyelenggaraan kontribusi distrik bagian dalam pendekatan, penggunaan dan penilaian operasional masih hisab baik, dan permasalahannya juga akan terdapat bentuk perkara kontribusi distrik yang akan mengendalikan reportase dan pertanggungjawaban distrik. Karena sipil dan perkakas distrik tidak bisa memperlainkan seslat ADD dan DD, berawal keterkaitan sipil bagian dalam skedul distrik yang di danai ADD hisab optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara menemukan solusi untuk masalah yang diajukan. Sugiyono (2019:2) menjelaskan: “Metode penelitian dalam hakekatnya merupakan metode ilmiah pada memperoleh fakta buat tujuan & kegunaan tertentu. Hal itu memerlukan pertimbangan empat kunci, yaitu metode ilmiah, data, tujuan & penerapan. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2019:9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk memeriksa kondisi objek yang alamiah (berlawanan memakai eksperimen), dimana penelitian ini merupakan alat sentralnya, teknik pengumpulan data disusun memakai cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, & penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi. Sugiyono (2019:8) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau manusia, yaitu. penelitian itu sendiri. Untuk menjadi instrumen, peneliti wajib memiliki bekal teori & pandangan yang luas, menjadi akibatnya sanggup mempertanyakan, menganalisis, memotret, & mengkonstruksi situasi sosial yang dikaji secara lebih kentara & bermakna.

Variabel Penelitian

Variabel pemeriksaan adalah lambang atau sifat atau ideal berusul suatu sasaran atau rancangan yang memegang divergensi terbatas yang ditunjukkan oleh pengembara kepada dipelajari dan berusul kamu ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Variabel operasional diperlukan kepada mematok ragam alasan dan penunjuk yang digunakan bagian dalam pemeriksaan. Untuk mencabau alasan-alasan tersebut, setiap alasan dikembangkan bekerja sejumlah perspektif yang berlawanan terbentuk berusul sejumlah penunjuk, sebagaimana maksud operasional alasan bagian dalam pemeriksaan ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis fakta yang digunakan ambang analisis ini adalah fakta teras. Menurut Sugiyono (2019: 193) mengekspresikan bahwa: “Data teras adalah kausa fakta yang maju memasrahkan fakta untuk



penadah fakta. Pada analisis ini, fakta teras kedapatan berpangkal imbalan investigasi dan tanya jawab untuk sisi yang tergantung di bangsal Desa Sukawening”.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik akumulasi fakta mewujudkan strata analisis yang paling strategis karena objek asas analisis adalah menggerakkan data. Menurut Sugiyono (2019:224) Teknik akumulasi fakta mewujudkan ulah paling strategis bagian dalam analisis karena objek asas analisis adalah menjelang menggerakkan data. Wawancara, eksperimen dan dokumentasi digunakan seperti daya upaya akumulasi fakta bagian dalam analisis ini.

1. Wawancara adalah akumulasi data tambah sifat menganjurkan sudut-sudut teruit menjelang mengantongi data yang diperlukan sendirian tambah analisis ini. Wawancara adalah sifat yang benar menjelang mengindra ajaran bergerak mengenai keadaan tersimpul. Informan analisis ini adalah penasihat distrik, setia usaha distrik, perdana menteri dan massa distrik Sukawening (Dusun I, Dusun II, Dusun III). Hal ini dikarenakan rujukan mewujudkan komputer distrik di Desa Sukawening, dan rujukan ini mewujudkan perabot yang terhubung tambah personel pemimpin kekuasaan tertinggi distrik karena personel tersimpul mengerti tambah dedikasi taktik penerapan distrik.
2. Dokumentasi adalah daya upaya akumulasi fakta yang mempunyai dokumen-dokumen penting yang berhubungan tambah tujuan analisis. Dengan mengabdikan daya upaya dokumentasi, analisis ini mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan tambah pengurusan keuangan distrik, seumpama Sejarah Desa Sukawening, Struktur Organisasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan lain-lain.

Teknik Pengelolaan Data

Teknik penyelenggaraan keterangan yang digunakan pengembara mengabdikan tenggang diskusi keterangan kualitatif tambah ideal Miles dan Huberman. Operasi keterangan ideal Miles dan Huberman setelah Sugiyono (2019:247-252) adalah:

1. Reduksi keterangan

Reduksi keterangan adalah jalan ideologi berjalanan yang bertujuan penalaran dan kekuatan yang bagian luar biasa. Reduksi keterangan harus pusat hadirat berita angin-berita angin penting dan mengejar teras dan pola. Dengan demikian, keterangan yang sangkil direduksi memasrahkan imaji dan mengabaikan penghimpunan keterangan oleh pengembara.

2. Visualisasi keterangan (penyajian keterangan)

Setelah mengurangi keterangan, lagak selanjutnya adalah mencetuskan keterangan. Dalam analisis ini keterangan disajikan bagian dalam figur makna singkat, grafik, perpautan antar familia dan sejenisnya. Materi disajikan bagian dalam figur tinjauan kualitatif tambah wacana naratif.

2. Gambar akhir (konfirmasi)

Analisis keterangan kualitatif, yaitu merumput ijmal dan mengujinya. Kesimpulan pusat masih tentatif dan akan merembet kecuali didapati kenyataan yang lebih kuat dugaan semenjak



penghimpunan keterangan. Jika ijmal pusat didukung oleh kenyataan-kenyataan yang valid, kisah ijmal tertulis mengadakan ijmal yang merasuk akal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Mengelola alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 6 tahun ke depan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memuat pedoman kebijakan pembangunan desa, rencana bisnis antara lain pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, bina masyarakat desa. dan kegiatan pemberdayaan masyarakat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa pada malam berikutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) sendiri diambil dari usulan masyarakat saat diskusi di tingkat desa.

Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan

Pengelolaan dan pengalokasian dana desa adalah alat satu pendapatan desa buat kemajuan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 6 tahun ke depan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) memuat panduan kebijakan pembangunan desa, business plan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, aplikasi pembangunan desa, memajukan warga desa & aktivitas pemberdayaan warga apa yg akan dilakukan sang pemerintah desa dalam malam berikutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) sendiri diambil menurut usulan warga ketika diskusi pada taraf desa. RPJM Desa Sukawaning tahun anggaran 2020-2025 telah disusun sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan tim penyusun RPJM Desa meliputi proses penyusunan RPJM Desa dan pelatihan tim penyusun RPJM Desa.
2. Konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi RPJM, Renstra SKPD, RDTR, RRTR dan RPK perdesaan.
3. Penilaian status desa meliputi sejarah desa, profil desa, peristiwa penting desa.
4. Menyusun draft awal RPJM Desa melalui MUSDES termasuk Laporan Kepala Desa hasil Asesmen Situasi Desa.
5. Menyusun draf akhir RPJMD Desa termasuk risalah MUSDES, menyiapkan draf awal RPJM Desa.
6. Menyusun rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa yang mencatat hasil penyusunan draf akhir RPJMD desa dalam dokumen draf akhir RPJMD desa.
6. Menetapkan RPJM desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) termasuk draf dokumen RPJM desa sebagai lampiran draf peraturan desa terkait RPJM desa.

Analisis hasil RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Sukawening berdasarkan data RPJM periode 2020-2025: SATU. Pengurangan kemiskinan dan tingkat pengangguran, yang mana angka kemiskinan menurun dari 595 rumah tangga menjadi 303 rumah tangga dan Tingkat pengangguran menurun dari 542 orang menjadi 420 orang.

1. Meningkatkan pendapatan awal desa dari Rp.1.450.792.414,- menjadi Rp.1.881.812.142,- dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang terus meningkat:



- a. Jumlah sekolah dan sarana ibadah bertambah 10D44
 - b. 40% panjang jalan desa dalam kondisi buruk
 - c. 50% dari panjang saluran irigasi dalam kondisi rusak
 - d. 20% fasilitas olahraga dalam kondisi buruk
2. Kualitas hidup masyarakat meningkat sesuai target:
- a. Mengurangi jumlah kejahatan
 - b. Meningkatkan kegiatan budaya, seni, kepemudaan dan olah raga
3. Peningkatan kualitas pemerintahan desa dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepala desa
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
 - d. Lebih baik menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan

Proses Penyusunan RPJM dan RKP

Dalam proses penyusunan RPJMD dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan desa sebagai perangkat desa selalu memperhatikan dan mentaati ketentuan undang-undang generik supaya semuanya berjalan sinkron konvensi & sinkron menggunakan peraturan yg berlaku, lantaran maka seluruh yg tercipta pada upaya pembangunan desa sanggup kita pegang. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) Desa Sukawaning dilaksanakan dalam Selasa, 18 Januari 2022, bertepatan menggunakan Balai Desa Sukawaning, Kecamatan Sukawaning, Kabupaten Garut, menggunakan partisipasi tim penulis, perwakilan gerombolan desa & tokoh masyarakat, perwakilan wanita & pemangku kepentingan lainnya pada desa. Hasil musrenbang diprioritaskan, pada output terdapat rangkuman prioritas yg akan masuk musrenbang pada taraf kecamatan & ini yg kita perjuangkan buat menerima dana dulu, jibila nir mampu didanai sang ADD & dana desa mampu. diminta berdasarkan pemerintah provinsi pada arti jumlah pembangunan sangat besar.

Perencanaan dilakukan oleh Desa Sukawaning seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) dalam rangka acuan pembangunan Desa Sukawaning Kecamatan Sukawaning Kabupaten Garut periode sekarang dan rencana tersebut dilihat dari Musrembang Des sesuai Permendagri UU No. 113 Tahun 2014 saat ini yang menjelaskan tentang metode pembangunan RPJMD.

Pelaksanaan

Fase implementasi umumnya dipengaruhi sang proses hukuman anggaran. Pembentukan badan pengelola alokasi dana desa adalah galat satu komponen pendapatan desa & harus tersaji pada keuangan desa. Dilakukan melalui rekening kas desa dalam bank yg ditunjuk sang bupati/kota.

1. Adanya Informasi Kepada Masyarakat Mengenai Kegiatan Fisik yang Didanai oleh Dana Desa

Panitia pihak desa menginformasikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa melalui perantaraan kades dialihkan ke RT RW kemudian ke pemerintah kota dan dilakukan komunikasi tertulis melalui perantaraan tabel proyek disimpan di tempat



pembangunan akan dilakukan. Setengah minggu sebelum pembangunan, diadakan rapat/diskusi untuk mengumumkan kegiatan fisik yang disponsori oleh dana desa di masjid Al-Mubarakah.

Pendapatan Transfer Desa (APBN) Desa Sukawaning sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan fisik. Pendapatan transfer dari ADD dialokasikan untuk pengelolaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Sementara itu, penerimaan pajak dan retribusi daerah diperuntukkan bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pedesaan. Kegiatan fisik di desa Sukawaning ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2: Kegiatan Fisik Desa Sukawening

No	Kegiatan Fisik	Nominal
1.	Jembatan	92.000.000
2.	Sumur Bor 7 titik x 30 jt	210.000.000
3.	Tembok Penahan Tanah	55.000.000

Sumber: Desa Sukawening diolah kembali 2023

2. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Melalui Rekening Desa

Menerima dana menurut semua pendapatan desa ke pada APB desa melalui rekening kas desa. Penerimaan desa didukung menggunakan bukti yg relatif & sah. Kepala desa harus menaikkan pendapatan desa yg sebagai wewenang & tanggung jawabnya. Desa Sukawaning membuka rekening 0064204302001 pada Provinsi Jawa Barat Banten (BJB) yg disponsori sang pemerintah desa. Biaya yg ditagihkan ke APB Desa wajib dibuktikan menggunakan bukti yg sah. Bukti ini disetujui sang sekretaris desa & sepengetahuan ketua desa. Besarannya pula kami tentukan menggunakan aturan desa.

3. Pihak yang Terlibat Dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa berdasarkan hasil konfirmasi masyarakat di Desa Sukawening Kecamatan Sukawening partisipasi masyarakat memang ada namun tidak merata, hanya ada masyarakat tertentu seperti Rt, Rw dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan non fisik. Dengan adanya partisipasi masyarakat sasaran, pengalokasian dana desa dapat lebih tepat sasaran dan lebih tepat dengan kebutuhan masyarakat, sangat membantu mobilitas mereka sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

4. Swakelola Masyarakat dalam Pembangunan Fisik

Pelaksanaan pembangunan yg didanai Dana Alokasi Desa (ADD) wajib melibatkan semua warga atau organisasi kemasyarakatan, & dilakukan secara swakelola menggunakan memakai asal daya lokal, upaya atau bahan standar lokal, & upaya yg dilakukan buat lebih menyerap asal daya lokal. Angkatan kerja. warga desa.

Pemerintah Desa Sukawening melibatkan warga pada aplikasi pembangunan yg didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam aplikasi acara pengembangan energi kerja warga desa, prioritas diberikan pada warga setempat itu sendiri pada pembangunan fisik acara kerja pemerintah desa Sulawening. Seperti yg dilakukan desa Sukawaning yaitu merenovasi tempat tinggal tidak berpenghuni pada setiap dusun menggunakan porto 20 juta/tempat tinggal . Tujuan pemerintah desa merupakan pada hal pemberdayaan. Pelaksanaan yg dilakukan sang desa



Sulawening sinkron menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa selama aplikasi, semua pendapatan & belanja desa pada rangka aplikasi wewenang desa dilakukan melalui lumbung. Perak rekening desa mempunyai bukti yg absah & lengkap.


Penatausahaan

Pengelolaan & pengalokasian dana desa merupakan aktivitas pencatatan semua penerimaan & pengeluaran pada satu tahun aturan. Pengelolaan keuangan mencakup pendapatan & belanja desa menjadi bagian berdasarkan pemenuhan aturan desa.

1. Pihak yang Terlibat dalam Penatausahaan

Pihak-pihak yg terlibat pada pengelolaan desa Sukawening sendiri mengacu dalam Permendagri 113 tanpa terkecuali menggunakan donasi & pelatihan pribadi menurut sub bagian yaitu Kabid Pemberdayaan Masyarakat & Pengembangan Tembaga (Kasi PMD). CFO menjadi pelaksana fungsi treasury bertanggung jawab buat mengelola seluruh penerimaan & pengeluaran & TPK (Tim Operasi) bertanggung jawab atas tindakan yg menunjuk dalam pengeluaran. Hasil pencarian bisa dipandang menjadi: Manajer keuangan tidak dapat menggunakan komputer untuk membiarkan orang lain mengambil alih tugas dan tanggung jawab mereka. Pengelolaan yang dilakukan oleh bendahara desa dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1: Alur Penatausahaan (Bagian Keuangan)




2. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran

Bendahara mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Penerimaan anggaran dicatat di buku pembantu bank dan kemudian di buku besar perbendaharaan umum. Contoh tanda terima bendahara desa Sukawening dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pencatatan pengeluaran baik secara manual maupun digital melalui SISKEUDES dimulai segera setelah pelaksana mengajukan proses SPP. Pendaftaran dilakukan oleh bendahara apabila terjadi transaksi pada tanggal 14 April 2022, sekretariat menyerahkan pencairan dana untuk keperluan klaim pembayaran insentif kepada petugas posyandu Rp. Rp 3.360.000,00 maka akan diterapkan (PPH pasal 21) dengan membuat SPP (surat tagihan).

Bukti transaksi yang dilakukan oleh kasir sehubungan dengan transaksi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2: Bukti Transaksi (Sumber: Bagian Keuangan Desa Sukawening)





Tabel 3: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukawening Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI APBDES PEMERINTAH DESA SUKAWENING KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISA SI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Pendapatan Transfer		1.755.734.459,00	1.712.744.431,00	42.990.028,00
Dana Desa		1.153.422.000,00	1.153.422.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		26.454.637,00	11.042.392,00	15.412.245,00
Alokasi Dana Desa		445.857.822,00	418.280.039,00	27.577.783,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.759.234.459,00	1.712.744.431,00	46.490.028,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		520.563.277,00	494.108.640,00	26.454.637,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		721.070.300,00	721.070.300,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.520.882,00	30.020.882,00	3.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		482.080.000,00	482.080.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.759.234.459,00	1.729.279.822,00	29.954.637,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	(16.535.391,00)	16.535.391,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	(16.535.391,00)	16.535.391,00

Sumber: Desa Sukawening diolah kembali 2023

Laporan pemenuhan aturan ini adalah laporan yg menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan & belanja menggunakan perkiraan pendapatan & pagu aturan yg ditetapkan dalam awal tahun. Secara administratif Desa Sukawening apabila melihat output wawancara pada atas memakai sistem komputerisasi yg direkomendasikan sang BPKP bernama SISKEDDES, tetapi hambatan yg terdapat pada desa Sukawening merupakan keterbatasan asal daya insan yg mereka anggap paling lemah. sebagai akibatnya pada prosesnya dibimbing sang kecamatan, hal ini nir sebagai hambatan pada upaya administrasi pada Desa Sukawening yg pula bisa mengurus administrasinya sinkron Permendagri 113 Tahun 2014, misalnya: 1. Peraturan Desa Sukawening Nomor 4 Tahun 2022 mengenai RKPDesa Tahun Anggaran 2022. 2. Peraturan Kepala Desa Sukawening Nomor tiga Tahun 2022 mengenai Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa Sukawening Tahun Anggaran 2022.

Pengelolaan dilakukan oleh desa Sukawening sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku buku di akhir dari setiap bulan. dalam urutan.

Pelaporan

Laporan pengelolaan keuangan desa merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan keuangan desa. Laporan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan APBDesa semester pertama.

Laporan dana desa dilakukan setiap bulan oleh sekretaris desa. Pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap tahun, namun terjadi keterlambatan karena arahan teknis ADD berubah setiap tahun. Perubahan regulasi memungkinkan pembuatan laporan bahkan



pencetakan yang sebelumnya tidak ingin ditunda dan menjadi kendala bagi perangkat desa. Kapasitas sumber daya untuk menanggapi urusan saat ini untuk memungkinkan intervensi atau konsultasi dalam penyelesaian tugas.

Tabel 4: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukawening Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI APBDES PEMERINTAH DESA SUKAWENING KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISA SI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Pendapatan Transfer		1.755.734.459,00	1.712.744.431,00	42.990.028,00
Dana Desa		1.153.422.000,00	1.153.422.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		26.454.637,00	11.042.392,00	15.412.245,00
Alokasi Dana Desa		445.857.822,00	418.280.039,00	27.577.783,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.759.234.459,00	1.712.744.431,00	46.490.028,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		520.563.277,00	494.108.640,00	26.454.637,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		721.070.300,00	721.070.300,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.520.882,00	30.020.882,00	3.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		482.080.000,00	482.080.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.759.234.459,00	1.729.279.822,00	29.954.637,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	(16.535.391,00)	16.535.391,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	(16.535.391,00)	16.535.391,00

Sumber: Desa Sukawening diolah kembali 2023

Melalui tabel 15, dalam atas & berita kepala desa mampu dicermati bahwa pengelolaan & pengalokasian dana desa dilaksanakan sesuai memakai peraturan. Laporan pemenuhan anggaran ini merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan & belanja memakai asumsi pendapatan & pagu anggaran yang ditetapkan pada awal tahun. Laporan desa Sukawening tidak sejalan memakai Permendagri No 113 Tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa laporan kepala desa pada waktu menyampaikan laporan kinerja PDBdesa dalam bupati/walikota masih ada dalam bentuk laporan pelaksanaan PDBdesa. tahun berjalan & paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa merupakan langkah terakhir dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Anggaran Desa.

Pihak yg terlibat pada penyampaian pertanggungjawaban merupakan ketua desa yg menyerahkan tanggung jawab aplikasi APBD pada bupati paling lambat 3 (tiga) bulan selesainya tahun aturan berakhir. Dalam konteks akuntabilitas yg menunjuk dalam transparansi, pemerintah selalu melakukannya, lantaran pada setiap langkah pemerintah desa mengadakan kedap pertanggungjawaban yg mengundang rakyat RT, RW & tokoh warga buat berpartisipasi. Secara administratif, tanggung jawab bisa dialihkan pada warga .Uang atau biaya dapat dicairkan tepat waktu dan dimanfaatkan dengan baik jika kepala desa Sukawening menyampaikan laporan yang



diminta oleh kabupaten, tentu sesuai dengan undang-undang, dan laporan tersebut diserahkan kepada bawahannya.

Tabel 5: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukawening Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI APBDES PEMERINTAH DESA SUKAWENING KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISA SI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Pendapatan Transfer		1.755.734.459,00	1.712.744.431,00	42.990.028,00
Dana Desa		1.153.422.000,00	1.153.422.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		26.454.637,00	11.042.392,00	15.412.245,00
Alokasi Dana Desa		445.857.822,00	418.280.039,00	27.577.783,00
Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.759.234.459,00	1.712.744.431,00	46.490.028,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		520.563.277,00	494.108.640,00	26.454.637,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		721.070.300,00	721.070.300,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.520.882,00	30.020.882,00	3.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		482.080.000,00	482.080.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.759.234.459,00	1.729.279.822,00	29.954.637,00
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	(16.535.391,00)	16.535.391,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	(16.535.391,00)	16.535.391,00

Sumber: Desa Sukawening diolah kembali 2023

Pernyataan warga pada atas mengindikasikan adanya kedap pertanggungjawaban yg mengundang warga . Pertanggungjawaban yg dilakukan sang desa Sukawening sinkron menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yg menyebutkan bahwa ketua desa mengungkapkan pada camat melalui camat dalam setiap akhir tugas berupa laporan pertanggungjawaban kinerja. Anggaran desa mencakup pendapatan, belanja, & hadiah yg dipengaruhi pada konsensus desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan output penelitian mengenai analisis pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut bisa ditarik konklusi menjadi berikut:

1. Perencanaan alokasi dana desa pada Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut sudah menyusun acara menggunakan sangat baik. Hal itu terungkap menurut diskusi yg berlangsung.
2. Pelaksanaan alokasi dana desa sang Pemerintah Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut bersifat transparan, aksesibilitas liputan antara pemerintah menggunakan warga&kebalikannya terbuka. Partisipasi warga baik lantaran pada aplikasi acara pengembangan energi kerja warga desa diutamakan warga setempat.
3. Langkah-langkah pengelolaan alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa Sukawening Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut mengacu pada Permendagri 113. Salah satu kendala layanan keuangan adalah ketidakmampuan dalam menggunakan komputer dan



ketidakmampuan memahami dengan cepat. Pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukawaning yaitu: Jurnal umum, buku rekening bank, Sub-buku keuangan, dan Buku laporan pelaksanaan anggaran

4. Laporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukawaning Kecamatan Sukawaning Kabupaten Garut. Pada hal ini terdapat hambatan pelaporan karena adanya perubahan teknis pengelolaan ADD setiap tahunnya dan kurangnya pengawasan terhadap kinerja perangkat desa dalam penulisan laporan.
5. Selain itu, pada tahap pemaparan, Badan Pengelola Alokasi Dana Desa diinstruksikan untuk menyampaikan laporan penjelasan pelaksanaan Rencana PDRB tahun berjalan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Ada rapat penjelasan, mengundang masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Oleh. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1–15.
- BPKP. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta.
- <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/4458/42/article.pdf%0Ahttps://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/45/pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.juecm.2016.11.002%0Ahttps://doi.org/>
- Indriana, F., “Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan”, (Tangerang: Loka Aksara, Tahun 2019), hlm 22.
- Joko Hadi Susilo. (2019). *Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance*.
- Kessa, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Madiarmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Sugiman, “Pemerintahan Desa” (*Jurnal Binamulia Hukum*), Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 83. <http://thunkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/16>
Diakses pada Tanggal 27 Desember 2018.



- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumparno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read Indonesia.
- Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Yuliansyah, Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa” (*Jurnal Ilmu Hukum*), Volume 8 No. 3, Juli–September 2014, hlm 464.
- <http://fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/312> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2015.